Politeknik Akamigas Palembang

2025

DOKUMEN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG



DISUSUN :

BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN TRIDHARMA
POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG
Nomor : 68.a/B1/PAP-VI/2025

TENTANG
STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

Direktur Politeknik Akamigas Palembang,

Menimbang :
a. Bahwa Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat adalah dokumen wajib dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai salah satu bentuk implementasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
b. Hasil Pendampingan SPMI terkait Optimalisasi SPMI bagi Perguruan Tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II (LLDikti II) pada Tanggal 24 Juni 2025 yang diselenggarakan oleh LLDikti II di Palembang.
c. Bahwa untuk maksud butir a dan b diatas, dipandang perlu untuk dibuat Peraturan Direktur tentang Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Akamigas Palembang sebagai landasan hukumnya.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 62/D/M/2023 tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Vokasi.
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Perolehan Status Terakreditasi Sementara, Status Terakreditasi, dan Status Terakreditasi Unggul.
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Standar Untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul Bagi Program Studi Yang Tercakup Dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan
9. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Vokasi Tahun 2024 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
10. Statuta Politeknik Akamigas Palembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 30 Juni 2025
Direktur,

Ir. Hj. Amiliza Miarti, S.T.,M.Si

POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

TERAKREDITASI "BAIK SEKALI" BAN-PT

Akreditasi Institusi SK. BAN-PT No. 2124/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2024 tanggal 26 November 2024

Kantor Pusat Admin. : Jln. Kebon Jahe, Kel. Komperta, Kec. Plaju Telp. 0811-7810800
Kampus Rampai : Jln. Rampai, Kel. Komperta, Kec. Plaju Telp. (0711) 595595
Kampus Jakabaring : Jln. Gubernur H. A. Bastari, Kec. Jakabaring
Website : www.akamigaspalembang.ac.id E-mail : admin@pap.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

	PENANGGUNGJAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
PERUMUSAN	M. Ikbal Aziz, S.E.,M.Si.	Wakil Direktur Bagian Akademik	
	Dian Kurnia Sari, S.T.,M.T.	Ketua Program Studi Teknik Analisis Lab Minyak dan Gas	
	Achmad Faisal P., S.T.,M.Eng.	Ketua Program Studi Teknik Pengolahan Minyak dan Gas	
	Hendra Budiman, S.Si.,M.Si.	Ketua Program Studi Teknik Eksplorasi Produksi Minyak dan Gas	
	Mirza Adiwarman, S.T.,M.T.	Ketua Program Studi Teknik Pertambangan Batubara	
	Devia Septyani, S.E.,M.Si.	Ketua Program Studi Manajemen Keuangan	
	Indah Agus Setiorini, S.T.,M.T.	Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	
PENETAPAN	Ir. Hj. Amiliza Miarti, S.T.,M.Si.	Direktur	
PERSETUJUAN	Ir. H. Abdul Rozak, M.Sc.	Ketua Yayasan Karya Bangsa Palembang	
PERTIMBANGAN	Ir. Hj. Amiliza Miarti, S.T.,M.Si.	Ketua Senat	
PENGENDALIAN	Ir. Lina Rianti, S.T.,M.T.	Kepala Divisi Pengembangan Standar Mutu Internal dan Sistem Informasi Penjaminan Mutu	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Akamigas Palembang Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan bentuk komitmen Politeknik Akamigas Palembang dalam memastikan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai dengan prinsip penjaminan mutu yang berkelanjutan.

Penyusunan dokumen ini tidak lepas dari perjalanan panjang unit pengelola SPMI di Politeknik Akamigas Palembang, pengalaman yang diperoleh saat proses akreditasi sangat mempengaruhi upaya-upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan, berbekal evaluasi diri dari kondisi sebelumnya serta masukan dari para asesor menjadi bekal untuk memperbaiki fondasi sistem penjaminan mutu internal. Pengalaman akreditasi tersebut telah memberikan dorongan kuat bagi kami untuk menyusun standar mutu yang lebih komprehensif, adaptif, dan relevan dengan regulasi dan kebutuhan zaman.

Dokumen ini merupakan revisi ke-5 dari Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat sebelumnya, setiap komponen dokumen pada aspek luaran, proses dan masukan dirancang bukan hanya agar sejalan dengan, namun bahkan diharapkan melampaui, standar nasional pendidikan tinggi dan praktik terbaik di tingkat global. Tujuan akhirnya adalah untuk memosisikan Politeknik Akamigas Palembang kepada **predikat Unggul**, baik secara formal melalui instrumen akreditasi nasional, maupun secara substantif dalam hal daya saing pelaksana PkM, tata kelola serta dampak PkM bagi masyarakat.

Semangat mencapai keunggulan ditanamkan kepada sivitas akademika pelaksana standar melalui pemetaan target capaian indikator. Hampir seluruh target indikator capaian dalam Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat ini diarahkan untuk melampaui nilai indikator pada regulasi acuan yang diterapkan dan ketercapaiannya didistribusikan dalam jangka waktu satu tahun akademik, kecuali beberapa hal yang hanya dimungkinkan untuk periode capaian setiap tiga tahun. Ini dilakukan dengan tujuan agar pemenuhan standar mutu oleh pelaksana standar dapat lebih fokus, runut, terkendali dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, khususnya tim penjaminan mutu, top management, pengelola Program Studi, serta mitra eksternal yang memberikan masukan dan dukungan.

Semoga dokumen ini menjadi acuan yang kuat dalam penjaminan mutu PkM di lingkungan Politeknik Akamigas Palembang, serta menjadi pijakan strategis menuju visi sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi yang unggul di bidang energi dan berdaya saing global.

Palembang, 30 Juni 2025
Direktur Politeknik Akamigas Palembang,



Ir. Hj. Amiliza Miarti, S.T.,M.Si.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB 1 STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ..... **vi**

1.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG 1
1.2 RASIONAL STANDAR 1
1.3 DEFINISI ISTILAH 1
1.4 PERNYATAAN ISI STANDAR 3
1.5 STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR 6
1.6 INDIKATOR KINERJA 7
1.7 PIHAK PELAKSANA STANDAR 12
1.8 DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR 12
1.9 REFERENSI 13

BAB 2 STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT **14**

2.1 VISI, MISI DAN TUJUAN POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG 15
2.2 RASIONAL STANDAR 15
2.3 DEFINISI ISTILAH YANG DIGUNAKAN 15
2.4 PERNYATAAN ISI STANDAR 17
2.4.1 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 17
2.4.2 Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 19
2.5 STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR 25
2.6 INDIKATOR KINERJA 26
2.6.1 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 26
2.6.2 Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 28
2.7 PIHAK PELAKSANA STANDAR 34
2.8 DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR 34
2.8.1 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 34
2.8.2 Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 34
2.9 REFERENSI 36

BAB 3 STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT **37**

3.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG 38
3.2 RASIONAL STANDAR 38
3.3 DEFINISI ISTILAH YANG DIGUNAKAN 38
3.4 PERNYATAAN ISI STANDAR 41
3.4.1 Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat 41
3.4.2 Standar Pelaksana PkM 41
3.4.3 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 43
3.4.4 Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 44
3.5 STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR 46
3.6 INDIKATOR KINERJA 47
3.6.1 Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat 47
3.6.2 Standar Pelaksana PkM 47
3.6.3 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 48
3.6.4 Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 49
3.7 PIHAK PELAKSANA STANDAR 50
3.8 DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR 50
3.8.1 Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat 50
3.8.2 Standar Pelaksana PkM 50
3.8.3 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 50
3.8.4 Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 50
3.9 REFERENSI 51

DOKUMEN STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

BAB 1 STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR KE-1 DARI 3 STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN TRIDHARMA

POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

2025

1.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

1. Visi

"Terwujudnya Institusi yang Unggul di Bidang Energi
dan Berdaya Saing Global Tahun 2045"

2. Misi

1. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang kontributif dan produktif di tingkat Nasional.
2. Memenuhi kebutuhan SDM yang tersertifikasi dan berdaya saing tinggi di tingkat ASEAN.
3. Mewujudkan kehidupan civitas akademika yang sejahtera, optimal dan kondusif serta bersinergi dengan pihak terkait.

3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang handal di bidang energi dan mampu bersaing di era globalisasi.
2. Mengembangkan karya PkM yang bermanfaat dalam meningkatkan kepentingan masyarakat luas.
3. Memberikan kontribusi dan kegiatan produktif bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.
4. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengelolaan lembaga pendidikan yang mampu menghadapi persaingan global.

1.2 RASIONAL STANDAR

Standar luaran Pengabdian kepada Masyarakat merujuk Pasal 53 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak Perguruan Tinggi.

Luaran PkM merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Luaran PkM yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PkM kepada masyarakat. Luaran PkM di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa

Dalam rangka pemenuhan amanat regulasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta demi kepentingan institusi Politeknik Akamigas Palembang dalam menegakkan penjaminan mutu perguruan tinggi, Politeknik Akamigas Palembang membuat dokumen-dokumen standar mutu, termasuk Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat.

1.3 DEFINISI ISTILAH

a. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** adalah kegiatan sivitas akademika PAP baik Dosen, Tendik maupun Mahasiswa, yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keilmuan masing-masing dilaksanakan paling sedikit 1 kali setiap semester dan didanai baik secara mandiri maupun sumber luar (melalui kerjasama atau hibah) dan memiliki output dan outcome yang dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
b. **Perguruan tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
c. **SNPT** adalah singkatan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi. SNPT adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan

standar pengabdian kepada masyarakat.

d. **Program Studi** (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu di Politeknik Akamigas Palembang.
e. **Dosen Tetap Program Studi** (DTPS) adalah Dosen Tetap yang tercatat di Database Dikti ber-*home base* di Program Studi dan memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang keilmuan inti Program Studi.
f. **Semester** adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester.
g. **Kurikulum** adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
h. **Ketua Program Studi** (Kaprodi) adalah Ketua Program Studi yang ada di lingkungan Politeknik Akamigas Palembang
i. **Direktur** adalah Direktur Politeknik Akamigas Palembang
j. **Wakil Direktur** (Wadir) adalah Wadir yang ada di lingkungan Politeknik Akamigas Palembang kecuali disebutkan secara khusus / spesifik.

1.4 PERNYATAAN ISI STANDAR

Acuan	Pernyataan
	Luaran Pengabdian kepada Masyarakat
• BKD • Pelampauan butir untuk level D3 dari MP LAM Teknik No. 73 Kriteria DTPS : Jumlah DTPS sebagai penulis pertama dan/atau Penulis Korespondensi • Pelampauan kuantitatif MP LAM Teknik 2025 No. 70, Kriteria : Kinerja DTPS – Jumlah Pagelaran/ Pameran/ Presentasi/ Publikasi Ilmiah DTPS (**Syarat Perlu** bagi Sarjana Terapan)	1. Ketua Program Studi wajib memastikan setiap DTPS memiliki karya ilmiah dengan tema yang mendukung Visi Politeknik dan Visi Keilmuan Program Studi minimal : 1) 50% DTPS sebagai Penulis Pertama dan/atau Penulis Korespondensi dengan rekognisi internasional (di jurnal internasional bereputasi atau publikasi pada seminar internasional atau dalam prosiding internasional ber-ISSN/ISBN atau pada pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional atau paten) yang terindeks Web of Science atau Scopus/IEEE Explore/SPIE) dan semaksimal mungkin menggunakan *open source*, dalam setiap 3 tahun, dan 2) 50% DTPS sebagai Penulis Pertama dan/atau Penulis Korespondensi pada jurnal nasional ber-Bahasa Inggris terindeks DOAJ atau pada jurnal nasional terakreditasi atau pada jurnal internasional atau pada seminar nasional atau pada pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional pada setiap tahun, dan diarahkan untuk pemenuhan administrasi Jabatan Fungsional Dosen.
Pelampauan kuantitatif MP LAM Teknik 2025 No. 71 Kriteria : Luaran Penelitian dan PkM DTPS	2. Ketua Program Studi wajib memastikan terdapat luaran PkM dengan tema yang mendukung Visi Politeknik dan Visi Keilmuan Program Studi yang dihasilkan oleh DTPS berupa ; 1) Pengakuan HKI berupa Paten atau Paten Sederhana sebanyak minimal 40% DTPS, atau 2) Teknologi Tepat Guna, Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi, Buku ber-ISBN, atau Bab dalam Buku (*Book Chapter*) yang ber-ISBN sebanyak minimal 50% DTPS, atau 3) Pengakuan HKI berupa Hak Cipta, Pencatatan Ciptaan, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau lain-lain, sebanyak minimal 110% DTPS, dalam setiap 3 tahun.
Pelampauan kuantitatif MP LAM Teknik 2025 No. 72 Kriteria : Produk/ Jasa yang Diadopsi oleh Industri/ Masyarakat	3. Ketua Program Studi wajib memastikan Program Studi minimal 2 luaran Pengabdian kepada Masyarakat DTPS berupa produk/ jasa yang diadopsi oleh industri/ masyarakat dalam setiap 3 tahun.
Pelampauan kuantitatif MP LAM Teknik 2025 • No.98, Kriteria :	4. Ketua Program Studi wajib memastikan terdapat luaran PkM dengan tema yang mendukung Visi Keilmuan Program Studi yang dihasilkan oleh Mahasiswa baik yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang

Acuan	Pernyataan
Publikasi Ilmiah Mahasiswa, • No. 99, pagelaran/ pameran/ presentasi Mahasiswa. Dan • No. 100 - Kriteria : Luaran Penelitian dan PkM Mahasiswa	Program Studi dengan jumlah luaran (NLP) minimal ; 1) 2 Publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi atau publikasi di seminar internasional atau pagelaran/ pameran/ presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat internasional, dan 2) 4 Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau publikasi di seminar nasional atau pagelaran/ pameran/ presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat nasional, dalam setiap 3 tahun, dan 3) 5 pengakuan HKI berupa Paten atau Paten Sederhana, atau 4) 5 Teknologi Tepat Guna, Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi, atau 5) 5 Buku ber-ISBN atau Bab dalam Buku (*Book Chapter*) yang ber-ISBN, atau 6) 10 Pengakuan HKI berupa Hak Cipta, Pencatatan Ciptaan, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau lain-lain sebagainya, dalam setiap 3 tahun.
Pelampauan butir standar	5. Direktur bersama Wadir Bidang Akademik wajib mendukung dan mengarahkan minimal Tenaga Kependidikan (Tendik) untuk menghasilkan luaran Pengabdian kepada Masyarakat minimal 5% jumlah Tendik dalam setiap 3 tahun.
	Luaran Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat
MP LAM Teknik 2025 No. 13 Kriteria : Relevansi dan Tingkat Kerja Sama (I)	6. Ketua Program Studi wajib memastikan terlaksananya kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat di Program Studi minimal setara 40% jumlah DTPS dalam setiap 3 tahun, dan mengusahakan minimal jumlah yang sama untuk kerjasama Pendidikan dan kerjasama PkM.
MP LAM Teknik 2025 No. 14 Kriteria : Relevansi dan Tingkat Kerja Sama (II)	7. Ketua Program Studi wajib memastikan pelaksanaan kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dengan Program Studi dalam tingkat lokal/wilayah, nasional atau internasional dengan jumlah luaran/hasil kegiatan paling sedikit berupa : 1) 1 luaran PkM hasil kerjasama tingkat internasional, 2) 2 luaran PkM hasil kerjasama tingkat nasional, dan 3) 3 luaran PkM hasil kerjasama tingkat lokal/wilayah, dalam setiap 3 tahun.
MP LAM Teknik 2025 No. 15 Kriteria : Pelaksanaan Kerja Sama	8. Ketua Program Studi wajib memastikan luaran PkM hasil kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan memenuhi aspek : 1) Memberikan manfaat bagi pemenuhan proses PkM di Program Studi,

Acuan	Pernyataan
	2) Memberikan peningkatan kinerja dharma Pengabdian kepada Masyarakat dan tambahan fasilitas pendukung PkM di Program Studi, dan 3) Memberikan kepuasan kepada mitra kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat.
	Luaran Pengabdian kepada Masyarakat DTPS untuk diintegrasikan ke dalam Pembelajaran
MP LAM Teknik 2025 No. 33 Kriteria : Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.	9. Ketua Program Studi wajib memastikan Program Studi memiliki luaran PkM DTPS yang diintegrasikan dalam pembelajaran (dijadikan sebagai bagian dalam Bahan Ajar) kepada paling sedikit 10% dari Mata Kuliah keilmuan inti Program Studi yang memenuhi aspek integrasi minimal : 1) Memiliki relevansi dengan CPL Program Studi, 2) Mendukung keunggulan kompetitif Program Studi, 3) Mengandung kebaruan ilmiah (*novelty*), dan 4) Mengandung dampak sosial yang positif, dalam setiap 3 tahun.
	Luaran Pengabdian kepada Masyarakat dengan Keterlibatan Mahasiswa
Pelampauan butir standar MP LAM Teknik 2025 No. 41 Kriteria : Penelitian DTPS – Mahasiswa (adopsi dari Sarjana Terapan), IKU	10. Ketua Program Studi wajib memastikan ada luaran PkM DTPS yang sesuai dengan Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat dan pelaksanaannya melibatkan Mahasiswa Program Studi paling 20% dari total judul PkM DTPS dalam setiap 3 tahun.
	Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Sumber Pendanaan (Sponsorship/ Hibah)
Pelampauan kuantitatif MP LAM Teknik 2025 No. 67 Kriteria : Kinerja DTPS – Jumlah Penelitian DTPS	11. Ketua Program Studi wajib memastikan kegiatan PkM DTPS yang mendukung Visi Politeknik dan Visi Keilmuan Program Studi menghasilkan minimal ; 1) 2 luaran PkM dengan sumber pendanaan dari luar negeri, dan 2) 9 luaran PkM dengan sumber pendanaan dari dalam negeri, dalam setiap 3 tahun, serta minimal ; 3) 2 luaran PkM dengan sumber pendanaan dari Politeknik atau secara mandiri DTPS pada setiap tahun, atau setara dengan 27 luaran PkM dalam setiap 3 tahun.

1.5 STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Untuk mewujudkan terpenuhinya indikator kinerja standar luaran PkM, disusun strategi berupa langkah-langkah kerja dan keterlibatan para pelaksana dan sumber daya Politeknik dalam parameter yang dapat diukur, diantaranya :

1. Seluruh pihak pelaksana standar memiliki pemahaman paripurna terhadap standar luaran PkM dimulai dengan menjadikan dokumen standar luaran PkM sebagai bacaan wajib yang selalu diulangi dan dikonsultasikan implementasinya kepada Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Tridharma.
2. BPMPT selaku pengendali standar menemui dan mengingatkan para pelaksana standar untuk mengejar indikator target serta mencatat dan melaporkan pencapaian kepada BPMPT secara teratur pada setiap tanggal 1 sepanjang tahun.
3. Pelaksana standar khususnya Ketua Prodi secara terjadwal berkoordinasi dengan semua pelaksana terkait dalam rangka pewujudan target capaian luaran PkM.
4. Para pengemban tugas pelaksanaan standar diarahkan untuk bekerja efisien guna mengakselerasi pencapaian indikator luaran dengan menggunakan metode "sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui" yang berarti mencapai beberapa indikator hanya dengan satu kali pekerjaan PkM, dan metode "sambil menyelam minum air" yang berarti agar pencapaian PkM bisa dimaksimalkan bersamaan dengan pekerjaan/ dharma/ indikator lain yang berkaitan atau yang lebih lanjut.
5. Kaprodi bersama Ka. UPPM atas persetujuan Direktur menyusun Kalender Pengabdian kepada Masyarakat, yang berbasis pada pemenuhan target luaran.

1.6 INDIKATOR KINERJA

<table>
<tr><th rowspan="2">Acuan Pernyataan</th><th rowspan="2">Indikator Kinerja</th><th colspan="2">Capaian</th><th colspan="5">Skor</th></tr>
<tr><th>Target 2026</th><th>Bukti</th><th>4</th><th>3</th><th>2</th><th>1</th><th>0</th></tr>
<tr><td colspan="9">Luaran Pengabdian kepada Masyarakat</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">1. 50% DTPS sebagai Penulis Pertama dan/atau Penulis Korespondensi dengan rekognisi internasional (di jurnal internasional bereputasi atau publikasi pada seminar internasional atau dalam prosiding internasional ber-ISSN/ISBN atau pada pagelaran /pameran /presentasi dalam forum di tingkat internasional atau paten) yang terindeks Web of Science atau Scopus/IEEE Explore/SPIE) dan semaksimal mungkin menggunakan open source, dalam setiap 3 tahun</td><td>Minimal 3 luaran (33% DTPS)</td><td rowspan="3">Bukti publikasi</td><td>PKDTPS ≥ 50%</td><td colspan="3">Jika PKDTPS < 50%, maka
Skor = 1 + (6 x PKDTPS)</td><td>Tidak ada skor <1</td></tr>
<tr><td>RI > 0,05 dan RN > 0,5</td><td colspan="4">Jika 0 < RI ≤ 0,05, atau 0 < RN ≤ 0,5, atau 0 < RW ≤ 1 maka
Skor = 3,75 x ((A+B+(C/2))-(AxB)-((AxC)/2)-((BxC)/2)+((AxBxC)/2))</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2. 50% DTPS sebagai Penulis Pertama dan/atau Penulis Korespondensi pada jurnal nasional ber-Bahasa Inggris terindeks DOAJ atau pada jurnal nasional terakreditasi atau pada jurnal internasional atau pada seminar nasional atau pada pagelaran/ pameran/ presentasi dalam forum di tingkat nasional pada setiap tahun</td><td>Minimal 5 luaran (>50% DTPS)</td><td colspan="5">PKDTPS = (NKDTPS / NDTPS) x 100%
PKDTPS = Persentase jumlah dosen yang memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama dan/atau penulis korespondensi di jurnal internasional bereputasi atau publikasi dalam prosiding internasional ber-ISSN/ISBN terindeks Scopus/IEEE Explore/SPIE atau paten dalam tiga tahun terakhir.
NKDTPS = Jumlah dosen yang memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama dan/atau penulis korespondensi di jurnal internasional bereputasi atau publikasi dalam prosiding internasional ber-ISSN/ISBN terindeks Scopus/IEEE Explore/SPIE atau paten dalam tiga tahun terakhir.
NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.
NA1 = Jumlah pub. di jurnal nasional tidak terakreditasi.
NA2 = Jumlah pub. di jurnal nasional terakreditasi.
NA3 = Jumlah pub. di jurnal internasional.
NA4 = Jumlah pub. di jurnal internasional bereputasi.
NB1 = Jumlah pub. di seminar wilayah/lokal/PT.
NB2 = Jumlah pub. di seminar nasional.
NB3 = Jumlah pub. di seminar internasional
NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah.
NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional.
NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional.
NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yg sesuai dg kompetensi inti program studi yg diakreditasi.
Jika RI ≥ 0,05 dan RN < 0,5, maka RI = 0,05.
Jika RI < 0,05 dan RN ≥ 0,5, maka RN = 0,5.
Jika RW ≥ 1 , maka RW = 1.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>3. Pengakuan HKI berupa Paten atau Paten Sederhana sebanyak minimal 40% DTPS dalam setiap 3 tahun</td><td>10% DTPS</td><td>Bukti luaran</td><td>RLP ≥ 1</td><td colspan="2">RLP < 1, maka
Skor = 2 + (2 x RLP).</td><td>Tidak ada skor <2</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">Acuan Pernyataan</th><th rowspan="2">Indikator Kinerja</th><th colspan="2">Capaian</th><th colspan="5">Skor</th></tr>
<tr><th>Target 2026</th><th>Bukti</th><th>4</th><th>3</th><th>2</th><th>1</th><th>0</th></tr>
<tr><td>2</td><td>4. Teknologi Tepat Guna, Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi, Buku ber-ISBN, atau Bab dalam Buku (Book Chapter) yang ber-ISBN sebanyak minimal 50% DTPS dalam setiap 3 tahun</td><td>20% DTPS</td><td>Bukti luaran</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>2</td><td>5. Pengakuan HKI berupa Hak Cipta, Pencatatan Ciptaan, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau lain-lain, sebanyak minimal 110% DTPS dalam setiap 3 tahun</td><td>40% DTPS</td><td>Bukti luaran</td><td colspan="5" rowspan="2">RLP = ((3 x NPaten) + 2 x (NTTG + NBC) + NHKI)) / NDTPS.
NPaten= Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana).
NTTG = Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk.
NBC = Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.
NHKI = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI.
NDTPS = Jumlah dosen tetap yg ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dg bidang keahlian yg sesuai dg kompetensi inti Prodi yg diakreditasi.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>6. Pengabdian kepada Masyarakat DTPS berupa produk/ jasa yang diadopsi oleh industri/ masyarakat dalam setiap 3 tahun.</td><td>2 PkM DTPS</td><td>Bukti luaran</td></tr>
<tr><td>4</td><td>7. Jumlah luaran (NLP) yang dihasilkan oleh Mahasiswa baik yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS berupa Publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi atau publikasi di seminar internasional atau pagelaran/ pameran/ presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat internasional dalam setiap 3 tahun</td><td>1 publikasi mahasiswa</td><td>Bukti luaran</td><td colspan="5">RS ≥ 1 | RS < 1, maka Skor = 2 + (2 x RS). | Tidak ada skor <2
RS = NAPJ / NDTPS.
NAPJ = Jumlah produk/ jasa yang diadopsi oleh industri/ masyarakat dalam 3 tahun terakhir.</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>8. Jumlah luaran (NLP) yang dihasilkan oleh Mahasiswa baik yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS berupa Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau publikasi di seminar nasional atau pagelaran/ pameran/ presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat nasional dalam setiap 3 tahun</td><td>1 publikasi mahasiswa</td><td>Bukti luaran</td><td colspan="5">RI > 0,01 dan RN > 0,1 | Jika0 < RI ≤ 0,01 , atau 0 < RN ≤ 0,1, atau 0 < RL ≤ 0,5 Skor= 3,75 x ((A+B+(C/2))-(AxB)-((AxC)/2)-((BxC)/2)+((AxBxC)/2))
RI = (NA4+NB3)/NM, RN = (NA2+NA3+NB2)/NM RW = (NA1+NB1)/NM | A = RI/a; B = RN/b; C = RW/c. | Jika RI≥0,01 dan RN<0,1, maka RI=0,01 Jika RI<0,01 dan RN≥0,1, maka RN=0,1. Jika RW≥c, maka RW=0,5.
NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi.
NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi.
NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional.
NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi.
NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT.
NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional.
NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional.
NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.</td></tr>
<tr><td>8. Jumlah luaran (NLP) yang dihasilkan oleh Mahasiswa baik yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS berupa Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau publikasi di seminar nasional atau pagelaran/ pameran/ presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat nasional dalam setiap 3 tahun</td><td>1 publikasi mahasiswa</td><td>Bukti luaran</td><td colspan="5">RI > 0,01 dan RN > 0,1 | Jika0 < RI ≤ 0,01 , atau 0 < RN ≤ 0,1, atau 0 < RL ≤ 0,5 Skor= 3,75 x ((A+B+(C/2))-(AxB)-((AxC)/2)-((BxC)/2)+((AxBxC)/2))
RL = ((NA1+NB1+NC1)/NM)x100%, RN = ((NA2+NA3+NB2+NC2)/NM)x 100%, RI = ((NA4+NB3+NC3)/NM)x100% | A = RI/a; B = RN/b; C = RL/c. | Jika RI≥0,01 dan RN<0,1, maka RI=0,01 Jika RI<0,01 dan RN≥0,1, maka RN=0,1. Jika RW≥c, maka RW=0,5.
NA1 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi.
NA2 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi.
NA3 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional.
NA4 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi.
NB1 =Jumlah publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT.
NB2 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar nasional. NB3 =Jumlah publikasi mahasiswa di seminar internasional.</td></tr>
</table>

Acuan Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
				NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat wilayah. NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat nasional. NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat internasional. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.				
	9. Jumlah luaran (NLP) yang dihasilkan oleh Mahasiswa baik yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS berupa 5 pengakuan HKI berupa Paten atau Paten Sederhana, atau 5 Teknologi Tepat Guna, Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi, atau 5 Buku ber-ISBN atau Bab dalam Buku (Book Chapter) yang ber-ISBN, atau 10 Pengakuan HKI berupa Hak Cipta, Pencatatan Ciptaan, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau lain-lain sebagainya, dalam setiap 3 tahun.	1 HKI atau 1 TTG atau 1 Buku atau 2 Pengakuan	Bukti luaran	NLP ≥ 10	Jika NLP < 10, maka Skor = 2 + (0,2 x NLP) NLP = ((3 x NPaten) + 2 x (NTTG + NBC) + NHKI))		Tidak ada Skor <2	
				Npaten = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana). NTTG = Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk. NBC = Jumlah luaran penelitian/PkMyang diterbitkandalam bentukBukuber-ISBN, BookChapter. NHKI = Jumlah luaran penelitian/PkM yg mendapat pengakuan HKI (Pencatatan Ciptaan). NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS				
5	10. Tenaga Kependidikan menghasilkan luaran Pengabdian kepada Masyarakat minimal 5% Tendik dalam setiap 3 tahun.	1 luaran	Bukti luaran	5% tendik	4% tendik	3% tendik	2% tendik	11% tendik
Luaran Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat								
6	11. Jumlah kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat di Program Studi yang terlaksana dalam setiap 3 tahun.	1 kerjasama	Bukti dokumen kerjasama	40% DTPS	30% DTPS	20% DTPS	10% DTPS	<10%
7	12. Luaran PkM hasil kerjasama tingkat internasional dalam setiap 3 tahun.	1 luaran	Bukti luaran	NI > 1 dan NN > 4	Jika 0<NI≤1 atau 0<NN≤4 atau 0<NW≤6 maka Skor= 3,75x((A+B+(C/2))-(AxB)-((AxC)/2)-((BxC)/2)+((AxBxC)/2)			
	13. Luaran PkM hasil kerjasama tingkat nasional dalam setiap 3 tahun.	2 luaran	Bukti luaran	A = NI/1; B = NN/4; C = NW/6.		Jika NI ≥ 1 dan NN < 4, maka NI = 1. Jika NI < 1 dan NN ≥ 4, maka NN = 4. Jika NW ≥ 6 , maka NW = 6		
	14. Luaran PkM hasil kerjasama tingkat lokal/ wilayah dalam setiap 3 tahun.	3 luaran	Bukti luaran	NI = Jumlah kerja sama tingkat internasional. NN = Jumlah kerja sama tingkat nasional. NW = Jumlah kerja sama tingkat wilayah/lokal.				
8	15. Bukti luaran PkM hasil kerjasama PkM bermanfaat bagi pemenuhan proses PkM di Program Studi	1 manfaat	Bukti dalam laporan	Manfaat sangat relevan bagi proses PkM di Program Studi	Manfaat sangat relevan bagi proses PkM di Program Studi	Manfaat relevan bagi proses PkM di Program	Tidak ada skor <2	

Acuan Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
			monev proses PkM	dan berkelanjutan		Studi		
	16. Bukti luaran PkM hasil kerjasama PkM meningkatkan kinerja dharma Pengabdian kepada Masyarakat dan tambahan fasilitas pendukung PkM di Program Studi	Peningkatan kinerja DTPS dan 1 fasilitas pendukung PkM	Bukti penambahan fasilitas PkM	Peningkatan kinerja PkM DTPS dan tambahan 2 fasilitas PkM dan berkelanjutan	Peningkatan kinerja PkM DTPS dan tambahan 1 fasilitas PkM dan berkelanjutan	Tambahan 1 fasilitas PkM	Tidak ada penambahan fasilitas PkM	
	17. Bukti luaran PkM hasil kerjasama PkM memuaskan mitra kerjasama PkM	Kepuasan mitra kerjasama dan kesediaan melanjutkan kerjasama	Laporan *tracer study* kemitraan	>75% mitra menyatakan puas dan bersedia melanjutkan kerjasama	Skor = (% kepuasan mitra/ 75%)x4			<10%
Luaran Pengabdian kepada Masyarakat DTPS untuk diintegrasikan ke dalam Pembelajaran								
9	18. Luaran PkM yang diintegrasikan kedalam bahan ajar mata kuliah keilmuan inti Program Studi hasil integrasi luaran PkM DTPS yang memenuhi aspek integrasi : 1) Memiliki relevansi dengan CPL Prodi, 2) Mendukung keunggulan kompetitif Prodi, 3) Mengandung kebaruan ilmiah (novelty), 4) Mengandung dampak sosial yang positif dalam setiap tiga tahun.	5% MK inti yang memenuhi 4 aspek integrasi	Bahan ajar MK inti yang telah diperiksa pemenuhan 4 aspek	10% MK inti mencakup ke-4 aspek	10% MK inti mencakup aspek 1, 2 dan 3.	10% MK inti mencakup aspek 1 dan 2.	10% MK inti hanya menyesuaikan relevansi dengan CPL Prodi,	<10% yang dijadikan sebagai bahan ajar.
Luaran Pengabdian kepada Masyarakat dengan Keterlibatan Mahasiswa								
10	19. Pengabdian kepada Masyarakat DTPS yang sesuai dengan Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat dan pelaksanaannya melibatkan Mahasiswa Prodi paling 20% dari total judul PkM DTPS dalam setiap 3 tahun.	10% judul luaran PkM	Bukti luaran PkM	PPDMhs ≥ 25%	Jika PPDMhs < 25%, maka Skor = 2 + (8 x PPDMhs)		Tidak ada skor< 2	
				PPDMhs = (NPMhs/ NPD) x 100% NPMhs = Jumlah judul PkM DTPS yg dlm pelaksanaannya melibatkan mahasiswa Prodi dlm 3 tahunterakhir. NPD= Jumlah judul PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir.				
Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Sumber Pendanaan (Sponsorship/ Hibah)								
11	20. Luaran PkM DTPS dengan sumber pendanaan luar negeri dalam setiap 3 tahun	2 luaran PkM	Bukti luaran PkM	RI > 0,05 dan RN > 0,3	Jika 0<NI≤0,05 atau 0<NN≤0,3 atau 0<NW≤1 maka Skor= 3,75 x ((A+B+(C/2))-(AxB)-((AxC)/2)-((BxC)/2)+((AxBxC)/2))			
	21. Luaran PkM DTPS dengan sumber pendanaan dalam negeri dalam setiap 3 tahun	9 luaran PkM	Bukti luaran PkM	RI = NI / 3 / NDTPS. RN = NN / 3 / NDTPS. RL = NL / 3 / NDTPS.	A = RI/0,05; B = RN/0,1; C = RL/1	Jika RI≥0,05 dan RN<0,3, maka RI = 0,05; Jika RI<0,05 dan RN≥0,3, maka RN = 0,3; Jika RL≥1, maka RL = 1.		
	22. Luaran PkM DTPS dengan sumber pendanaan dari Politeknik atau secara mandiri DTPS	2 luaran per tahun per	Bukti luaran PkM	NI = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NN = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir.				

Acuan Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
		DTPS atau 27 luaran per Prodi dalam 3 tahun		NL = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.				

1.7 PIHAK PELAKSANA STANDAR

	Pihak	No. Pernyataan
1.	Direktur	5
2.	Ketua Program Studi	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
3.	Kepala UPPM (koordinasi)	1, 3, 4, 10
4.	Wadir Bidang Akademik (koordinasi)	5, 9
5.	Wadir Bidang Kerjasama (koordinasi)	6, 7, 8, 11
6.	Pengelola HKI/ Paten (koordinasi)	2

1.8 DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

	Dokumen	Acuan Pernyataan
	Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	
1.	Luaran Pengabdian kepada Masyarakat sebagai Penulis Pertama dan/atau Penulis Korespondensi (diutamakan yang meraih rekoginisi internasional) sesuai jumlah minimal.	1
2.	Publikasi pada jurnal internasional bereputasi (terindeks Web of Science atau Scopus) atau pada seminar internasional atau pada pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional sesuai jumlah minimal.	1
3.	Publikasi pada jurnal nasional ber-Bahasa Inggris terindeks DOAJ atau pada jurnal nasional terakreditasi atau pada jurnal internasional atau pada seminar nasional atau pada pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional sesuai jumlah minimal.	1
4.	Luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa : 1) Pengakuan HKI berupa Paten atau Paten Sederhana sebanyak minimal 40% jumlah DTPS, atau 2) Teknologi Tepat Guna, Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi, Buku ber-ISBN, atau Bab dalam Buku (Book Chapter) yang ber-ISBN sebanyak minimal 50% jumlah DTPS, atau 3) Pengakuan HKI berupa Hak Cipta, Pencatatan Ciptaan, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau lain-lain sesuai jumlah minimal.	2
5.	Luaran Pengabdian kepada Masyarakat DTPS berupa produk/ jasa yang diadopsi oleh industri/ masyarakat sesuai jumlah minimal.	3
6.	Publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh Mahasiswa pada jurnal internasional bereputasi atau publikasi di seminar internasional atau pagelaran/ pameran/ presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat internasional sesuai jumlah minimal.	4
7.	Publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh Mahasiswa jurnal nasional terakreditasi atau publikasi di seminar nasional atau pagelaran/ pameran/ presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat nasional sesuai jumlah minimal.	4
8.	Luaran PkM yang dihasilkan oleh Mahasiswa berupa : 1) pengakuan HKI berupa Paten atau Paten Sederhana, atau 2) Teknologi Tepat Guna, Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi, atau 3) Buku ber-ISBN atau Bab dalam Buku (Book Chapter) yang ber-ISBN, atau 4) Pengakuan HKI berupa Hak Cipta, Pencatatan Ciptaan, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau lain-lain sebagainya	4

9.	Luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang dihasilkan oleh Tenaga Kependidikan sesuai jumlah minimal.	5
	Luaran Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat	
10.	Dokumen bukti keterlaksanaan kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat di Program Studi sesuai jumlah minimal.	6
11.	Luaran PkM hasil kerjasama tingkat internasional, nasional, dan lokal/wilayah sesuai jumlah minimal.	7
12.	Bukti luaran PkM hasil kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat memenuhi aspek : 1) Memberikan manfaat bagi pemenuhan proses PkM di Program Studi, 2) Memberikan peningkatan kinerja dharma Pengabdian kepada Masyarakat dan tambahan fasilitas pendukung PkM di Program Studi, dan 3) Memberikan kepuasan kepada mitra kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat.	8
	Luaran Pengabdian kepada Masyarakat DTPS untuk diintegrasikan ke dalam Pembelajaran	
13.	Bukti luaran PkM DTPS diintegrasikan kepada paling sedikit 10% dari Mata Kuliah keilmuan inti Program Studi, memenuhi syarat : 1) Memiliki relevansi dengan CPL Program Studi, 2) Mendukung keunggulan kompetitif Program Studi; 3) Mengandung kebaruan ilmiah (novelty), dan 4) Mengandung dampak sosial yang positif.	9
	Luaran Pengabdian kepada Masyarakat dengan Keterlibatan Mahasiswa	
14.	Bukti PkM DTPS yang sesuai dengan Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat dan pelaksanaannya melibatkan Mahasiswa Program Studi sesuai jumlah minimal.	10
	Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Sumber Pendanaan (Sponsorship/ Hibah)	
15.	Luaran PkM dengan sumber pendanaan dari luar negeri, dalam negeri, mandiri Politeknik dan mandiri DTPS sesuai jumlah minimal.	11

1.9 REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama.
3. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tahun 2024 (Instrumen AIPT 4.0).
4. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Keteknikan Tahun 2025 (Instrumen AIPS 3.0).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 62/D/M/2023 tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Vokasi.
7. Statuta Politeknik Akamigas Palembang.

DOKUMEN STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

BAB 2 STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR ke-2 DARI 3 STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN TRIDHARMA

POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

2025

2.1 VISI, MISI DAN TUJUAN POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

1. Visi

"Terwujudnya Institusi yang Unggul di Bidang Energi
dan Berdaya Saing Global Tahun 2045"

2. Misi

1. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang kontributif dan produktif di tingkat Nasional.
2. Memenuhi kebutuhan SDM yang tersertifikasi dan berdaya saing tinggi di tingkat ASEAN.
3. Mewujudkan kehidupan civitas akademika yang sejahtera, optimal dan kondusif serta bersinergi dengan pihak terkait.

3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang handal di bidang energi dan mampu bersaing di era globalisasi.
2. Mengembangkan karya PkM yang bermanfaat dalam meningkatkan kepentingan masyarakat luas.
3. Memberikan kontribusi dan kegiatan produktif bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.
4. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengelolaan lembaga pendidikan yang mampu menghadapi persaingan global.

2.2 RASIONAL STANDAR

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merujuk Pasal 54 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan PkM yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM. Standar proses PkM ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata Kelola perguruan tinggi yang baik.

Perguruan tinggi melaksanakan PkM dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penellitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam melaksanakan PkM perguruan tinggi menetapkan :

b. Kode etik PkM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pengelolaan dan kepemilikan ha katas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Ketentuan dalam kerja sama PkM;
e. Persyaratan untuk publikasi hasil PkM dan ketentuan penulisnya.

Untuk itu, Politeknik Akamigas Palembang terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

2.3 DEFINISI ISTILAH YANG DIGUNAKAN

1. **Perencanaan PkM** merupakan proses penyusunan proposal PkM sampai evaluasi kelayakan PkM untuk didanai. Proposal PkM yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan PkM. Setiap akhir tahun pelaksanaan PkM harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan PkM.
2. **Kegiatan PkM** merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

3. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
5. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** adalah kegiatan sivitas akademika PAP baik Dosen, Tendik maupun Mahasiswa, yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keilmuan masing-masing dilaksanakan paling sedikit 1 kali setiap semester dan didanai baik secara mandiri maupun sumber luar (melalui kerjasama atau hibah) dan memiliki output dan outcome yang dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. **Penilaian PkM** merupakan proses menilai PkM yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
7. **Reviewer** merupakan orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan PkM yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti.
8. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu di Politeknik Akamigas Palembang.
9. **DTPS** adalah Dosen Tetap yang tercatat di *Database* Dikti ber-*home base* di Program Studi dan memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang keilmuan inti Program Studi.
10. **Semester** adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester.
11. **Kurikulum** adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
12. **Lulusan** adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum dan dinyatakan lulus melalui Yudisium Akhir Kelulusan.
13. **UPPM** (Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) adalah unit yang mengelola dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Akamigas Palembang.
14. **Kaprodi** (Ketua Program Studi) adalah Ketua Program Studi yang ada di lingkungan Politeknik Akamigas Palembang
15. **Direktur** adalah Direktur Politeknik Akamigas Palembang
16. **Wadir** (Wakil Direktur) adalah Wadir yang ada di lingkungan Politeknik Akamigas Palembang kecuali disebutkan secara khusus / spesifik.
17. **Pelaksana PkM** merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman PkM.

2.4 PERNYATAAN ISI STANDAR

2.4.1 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Acuan	Pernyataan
	Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat
Pelampauan butir standar	1. Ketua Program Studi bersama Ketua UPPM wajib memastikan rencana pemenuhan target luaran Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi (termasuk plot rencana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat DTPS) setiap tahun ; 1) disusun sebagai bagian dari **Rencana Kerja Tahunan** Program Studi sesuai dengan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat, dan 2) diarahkan untuk diarahkan untuk memenuhi target luaran PkM baik secara kualitas maupun kuantitas, serta 3) dijadwalkan pemantauan capaian pelaksanaannya dalam **Lembar Check List Monev Proses Pengabdian kepada Masyarakat**. 2. DTPS dengan Pengabdian kepada Masyarakat atau inovasi/ produk multi tahun, wajib menyusun Rencana Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun selama rentang masa pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan dilaporkan kepada Ketua Program Studi.
	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
Pelampauan butir standar	3. Ketua Program Studi wajib memastikan kegiatan dharma Pengabdian kepada Masyarakat DTPS di setiap semester atau setiap tahun dilaksanakan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
	4. Ketua Program Studi wajib memperingatkan para Pelaksana PkM untuk aktif memberikan laporan perkembangan (progress report) pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat kepada Ketua Program Studi paling sedikit 2 kali per semester.
	5. Kepala UPPM dan Ketua Program Studi wajib memberikan bantuan konsultasi bagi Pelaksana PkM sejak dalam penyusunan proposal hingga selesai publikasi.
	Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Acuan	Pernyataan
Pelampauan butir standar (dahulu Pasal 49 Permen No. 3/2020 ttg Standar Proses)	6. Kepala UPPM bersama Ketua Program Studi wajib memastikan kegiatan penilaian terhadap proses dan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Pelaksana PkM terlaksana minimal 1 kali pada akhir tahun akademik dan dilakukan secara terintegrasi dengan memberikan perhatian terhadap pemenuhan prinsip penilaian yaitu : 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas, 3) akuntabel, yang merupakan penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, dan 5) sesuai standar nilai, yang merupakan penilaian untuk mengukur tingkat pemenuhan kriteria minimal standar Penilaian, menggunakan **Instrumen Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat** yang relevan, akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat, yang kemudian disertakan sebagai bagian dari dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
	Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat
Pelampauan butir standar (dahulu Pasal 49 Permen No. 3/2020 ttg Standar Proses)	7. Kepala UPPM bersama Ketua Program Studi wajib memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Studi serta menyampaikan **Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Proses Pengabdian kepada Masyarakat** kepada Direktur minimal 1 kali setiap semester, hasil monitoring dan evaluasi dapat diakses oleh Sivitas Akademika serta ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu kegiatan PkM pada periode berikutnya. 8. Kepala UPPP bersama Ketua Program Studi wajib memastikan Monitoring dan Evaluasi Proses Pengabdian kepada Masyarakat dari kegiatan PkM hasil kerjasama dengan pihak eksternal dilakukan dan dilaporkan berdasarkan ketentuan kesepakatan kerjasama dengan mitra kerjasama pada setiap tahun.
	Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat
Pelampauan butir standar (dahulu Pasal 49 Permen No. 3/2020 ttg Standar Proses)	9. Kepala UPPM bersama Ketua Program Studi wajib melakukan tindakan pengendalian terhadap hasil temuan kegiatan monitoring dan evaluasi proses PkM (belum terpenuhi, ketidaksesuaian, penyimpangan) yang ditujukan untuk memastikan pemenuhan aturan dan indikator capaian Pengabdian kepada Masyarakat di Program Studi.
	Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat

Acuan	Pernyataan
Pelampauan butir standar (dahulu Pasal 49 Permen No. 3/2020 ttg Standar Proses)	10. Kepala UPPM bersama Ketua Program Studi wajib menyampaikan **Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Tahunan** pada setiap akhir tahun akademik kepada Direktur yang mencakup standar luaran, standar proses dan standar masukan PkM. 11. Kepala UPPM wajib melaporkan capaian kegiatan PkM di Politeknik ke dalam isian menu PkM pada sistem informasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi dan sistem informasi lain apabila diperlukan.

2.4.2 Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Acuan	Pernyataan
	Tata Kelola Pengabdian kepada Masyarakat (Kebijakan, Pembinaan Dan Pengawasan, Penyelenggaraan)
• Pasal 54 Permen No. 53/2023	12. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) bertanggung jawab sebagai pengelola dharma Pengabdian kepada Masyarakat di Politeknik, mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, dan di Program Studi bersama dengan Ketua Program Studi.
• Pasal 55 Permen No. 53/2023 • MP AIPT 4.0 BAN-PT 2025 Relevansi Penelitian (dari Permendikbud 53 Pasal 53 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT No. 13/2023 tentang SAN • Relevansi Pasal 52 Permen No. 3/2020 • Pelampauan standar (dahulu MP AIPT PTV PTS 2019 No.43 C.7.4.a) : Indikator Kinerja Utama Penelitian A, B, C, D)	13. Direktur melalui Kepala UPPM wajib memastikan : 1) Tersedianya perencanaan PkM yang sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya, mencakup aspek ketersediaan : a. **Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat**, b. **Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat** c. sumber daya (termasuk sumber pendanaan PkM dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi), d. sasaran program strategis dan indikator kinerja, dan e. berorientasi pada daya saing internasional atau rekognisi internasional, 2) tersedianya **Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat** yang sesuai dengan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat, disosialisasikan kepada *stakeholders*, terbukti dipahami oleh stakeholders dan mudah diakses, 3) menyusun Kriteria dan Prosedur Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar, 4) memiliki Panduan tentang Kriteria Pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat, 5) mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui program kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat, dan 6) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat. 14. Direktur terhadap pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh UPPM wajib :

Acuan	Pernyataan
	1) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan UPPM dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan, 2) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap UPPM dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat, dan 3) menyampaikan laporan kinerja UPPM dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 15. Kepala UPPM wajib memberikan **Laporan Tahunan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat** kepada Direktur dan mitra/pemberi dana Pengabdian kepada Masyarakat yang isinya memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu pada setiap akhir tahun akademik.
• Pasal 53 Permen No. 53/2023 • Statuta PAP	16. Direktur wajib membuat kebijakan untuk memastikan mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil PkM DTPS terbukti mendukung pelaksanaan misi, pencapaian visi serta pencapaian target dampak Politeknik.
	17. Direktur wajib memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka (*open license*) dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil PkM DTPS, kecuali bagi PkM yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum
• Pasal 55 Permen No. 53 – 2023 • Per-BAN PT No. 13 – 2025	18. Direktur dalam merencanakan pelaksanaan dharma Pengabdian kepada Masyarakat di Politeknik wajib menetapkan : 1) **Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 2) ketentuan pengelolaan dan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 3) ketentuan dalam kerja sama PkM (penjabaran tugas, hak dan kewajiban para pihak dll), 4) ketentuan persyaratan untuk publikasi hasil PkM dan ketentuan penulisnya.
• AIPT 4.0, Kriteria Relevansi Penelitian • IKU PT	19. Direktur wajib memastikan penyelenggaraan dharma Pengabdian kepada Masyarakat di Politeknik : 1) mengadopsi lisensi terbuka (*open source*), 2) menunjukkan keberlanjutan riset sesuai peta jalan, 3) melaksanakan kerjasama PkM, 4) merealisasikan dana riset dan pengembangan (*research and development*), 5) luaran PkM tercapai sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan (publikasi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan produk/jasa yang sesuai dengan integritas akademik), 6) memitigasi perubahan iklim di tingkat internasional, dan 7) menunjukkan rata-rata persentase luaran PkM dalam bentuk jurnal DT yang terindeks (Web of Science, Scopus dan Sinta 2) dalam setiap 3 tahun.
Pelampauan standar	20. Kepala UPPPM dalam pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat di Politeknik wajib : 1) menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat (atau dapat berupa Rencana Kerja Tahunan)

Acuan	Pernyataan
• Pasal 53 Perment No. 53/2023 • Pasal 55 Permen No. 53/2023 • (dahulu Matriks Penilaian APT PTV PTS 2018 No.43 C.7.4.a) : Indikator Kinerja Utama Penelitian A, B, C, D)	sesuai dengan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik, 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan bersama Kepala BPMPT mengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat, 3) memfasilitasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, 4) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, 5) melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat, 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan Pelaksana PkM untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI), 7) menunjukkan budaya PkM melalui pengembangan Pelaksana PkM dan Perekayasa serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan PkM dengan peta jalan PkM 8) memberikan penghargaan kepada Pelaksana PkM yang berprestasi dan/atau Program Studi dengan pemenuhan indikator capaian terbaik. 21. Kepala UPPM terhadap penyelenggaran proses Pengabdian kepada Masyarakat wajib melakukan monitoring dan evaluasi : 1) kesesuaian PkM dengan peta jalan PkM, 2) pengembangan Pelaksana PkM, 3) realisasi dana PkM dan pengembangan, dan 4) realisasi kerjasama bidang PkM, pada setiap tahun. 22. Kepala UPPM dalam menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat di Politeknik yang berintegritas wajib memiliki Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan memiliki pelaksanaan proses PkM berupa dokumen **Laporan Proses Pengabdian kepada Masyarakat** yang mencakup 6 aspek, yaitu : 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan Pelaksana PkM/ kerjasama Pelaksana PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM, yang direview secara berkala setiap tahun dan ditindaklanjuti.
• Statuta PAP • BKD Pengabdian kepada Masyarakat	23. Ketua Program Studi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan DTPS melaksanakan dharma PkM dalam satu atau lebih bentuk, berupa : 1) Menghasilkan publikasi ilmiah sesuai dengan bidang ilmu atau kompetensinya,

Acuan	Pernyataan
	2) Melakukan diseminasi hasil PkM, 3) Menerjemahkan/ menyadur buku ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional (ber-ISBN), 4) Mengedit/menyunting karya ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional (ber-ISBN), 5) Membuat desain dan karya teknologi yang dipatenkan, 6) Membuat desain dan karya teknologi yang tidak dipatenkan atau tidak terdaftar di HAKI, tetapi dipresentasikan dalam forum yang teragenda, 7) Membuat karya inovatif atau teknologi tepat guna yang diaplikasikan di industri atau berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi kepada daya saing bangsa, 8) Membuat rumusan monumental berupa arahan kebijakan, kertas kebijakan, naskah akademik, model kebijakan strategis, atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan daerah dan nasional, dalam jumlah dan tingkat yang mendukung pemenuhan kriteria unggul dalam Akreditasi Program Studi baik setiap tahun atau dalam periode setiap 3 tahun.
MP LAM Teknik 2025 Kriteria : Penelitian Nomor butir : 40	24. Kaprodi bersama Kepala UPPM wajib memastikan rata-rata relevansi kesesuaian PkM di Program Studi dalam mendukung VMTS Politeknik dan visi keilmuan Program Studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut : 1) memiliki Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat yang mendukung Visi Politeknik dan Visi Keilmuan Program Studi, 2) Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat memayungi tema PkM Dosen dan Mahasiswa dalam mendukung pengembangan kapasitas dDsen dan Mahasiswa, 3) melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan keselarasan dengan visi, dan 4) memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Pelampauan butir standar Statuta PAP	25. Direktur melalui Ketua UPPM dalam pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat wajib memastikan : 1) arah Pengabdian kepada Masyarakat di Politeknik dipetakan dalam Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan klasterisasi Program Studi serta disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2) kuantitas dan kualitas dharma Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan kepada pemenuhan atau pelampauan terhadap kriteria unggul pada Standar Nasional Perguruan Tinggi. 3) Politeknik sedapat mungkin mengarahkan Pelaksana PkM kepada tema Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki potensi atau kemungkinan besar untuk digandengkan dengan pihak eksternal melalui kerjasama PkM. 4) Pengabdian kepada Masyarakat di Politeknik diarahkan pada tema : a. Analisis laboratorium dan instrumentasi, b. Teknologi proses dan rekayasa material, c. Rekayasa perminyakan,

Acuan	Pernyataan
	d. Rekayasa pertambangan, e. Manajemen keuangan bisnis energi, f. Kewirausahaan, g. Keselamatan dan kesehatan kerja, h. Perlindungan lingkungan industri energi, i. Energi tak terbaharukan dan terbaharukan, dan j. Bidang-bidang lainnya yang relevan dan dianggap perlu untuk keberlanjutan Politeknik. 26. Direktur, baik secara terpisah maupun bersamaan, wajib membentuk : 1) Kelompok Riset, dan/ atau 2) Laboratorium Riset dan Pengembangan, apabila PkM atau riset memiliki keunggulan dalam hal inovasi, dampak strategis, ragam disiplin ilmu terlibat, keterlibatan pihak/lembaga nasional atau pihak asing/internasional, dan/atau jangka waktu pelaksanaan yang multi tahun, dan membentuk 3) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, 4) Pusat Studi, dan/atau 5) Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, apabila diperlukan demi menjaga kesesuaian arah dan pemenuhan capaian indikator kinerja Pengabdian kepada Masyarakat.
	27. Direktur wajib memastikan dalam penyebarluasan dan pemanfaatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat : 1) hasil PkM yang dilakukan oleh Masyarakat Akademik di Politeknik dan atas nama Politeknik adalah sepenuhnya dimiliki oleh Politeknik, 2) hasil Pengabdian kepada Masyarakat disebarluaskan dengan cara dipublikasikan, diseminarkan, dipatenkan, dan/atau dibuat menjadi produk atau jasa, khususnya hasil dari PkM yang didanai oleh Pemerintah, kecuali hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum, 3) memenuhi atau melampaui kriteria unggul Standar Nasional Perguruan Tinggi 4) pemanfaatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan semata-mata untuk hal-hal yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan lembaga, bangsa, negara dan kemanusiaan. 28. Ketua Program Studi wajib memastikan produk atau jasa yang dapat diadopsi dan terbukti memberi manfaat bagi industri/masyarakat dimanfaatkan untuk memperkaya materi pembelajaran (integrasi). 29. Direktur pada setiap tahun wajib menganggarkan program : 1) pelatihan publikasi di jurnal internasional terindeks,

Acuan	Pernyataan
	2) perlindungan kepada Dosen/Pelaksana PkM dari bahaya jurnal predator, dan 3) pemberian insentif bagi Pelaksana PkM berprestasi

2.5 STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Untuk mewujudkan terpenuhinya indikator kinerja standar proses PkM, disusun strategi berupa langkah-langkah kerja dan keterlibatan para pelaksana dan sumber daya Politeknik dalam parameter yang dapat diukur, diantaranya :

1. Seluruh pihak pelaksana standar memiliki pemahaman paripurna terhadap standar proses PkM dimulai dengan menjadikan dokumen standar proses PkM sebagai bacaan wajib yang selalu diulangi dan dikonsultasikan implementasinya kepada Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Tridharma.
2. BPMPT selaku pengendali standar menemui dan mengingatkan para pelaksana standar untuk mengejar indikator target serta mencatat dan melaporkan pencapaian kepada BPMPT secara teratur pada setiap tanggal 1 sepanjang tahun.
3. Seluruh pelaksana standar dalam setiap kegiatan mewujudkan standar menjalankan prinsip "*do what you write, write what you do*".
4. Setiap pelaksana standar diarahkan untuk menyusun jadwal penyelenggaraan proses PkM sesuai peranan masing-masing.
5. Pelaksana standar secara terjadwal berkoordinasi dengan semua pelaksana lain yang terkait dalam rangka pewujudan target capaian proses PkM.
6. Para pelaksana standar diarahkan untuk bekerja efisien guna mengakselerasi pencapaian indikator luaran dengan menggunakan metode "sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui" yang berarti mencapai beberapa indikator hanya dengan satu kali pekerjaan PkM, dan metode "sambil menyelam minum air" yang berarti agar pemenuhan capaian indikator target bisa dimaksimalkan bersamaan dengan pekerjaan/ dharma/ indikator lain yang berkaitan atau yang lebih lanjut.

2.6 INDIKATOR KINERJA

2.6.1 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat								
1	1. Perencanaan pemenuhan target luaran Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi setiap tahun memenuhi aspek ; 1) disusun sebagai bagian dari **Rencana Kerja Tahunan** Program Studi sesuai dengan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat, dan 2) diarahkan untuk diarahkan untuk memenuhi target luaran PkM baik secara kualitas maupun kuantitas, serta 3) dijadwalkan pemantauan capaian pelaksanaannya dalam **Lembar Check List Monev Proses Pengabdian kepada Masyarakat**.	Minimal 3 luaran (33% DTPS)	Bukti dokumen aspek	Perencanaan memenuhi 3 aspek	Perencanaan memenuhi aspek 1, 2	Perencanaan memenuhi aspek 1	Perencanaan tidak memenuhi aspek apapun	
2	2. Rencana Pengabdian kepada Masyarakat DTPS multi tahun dalam setiap tiga tahun	Ada 1 RP DTPS	Bukti dokumen RP	2 RP DTPS multi tahun	1 RP DTPS multi tahun			0 RP DTPS multi tahun
Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat								
3	3. Pelaksanaan PkM di Program Studi dilakukan pemeriksaan kesesuaian PkM DTPS di setiap semester atau setiap tahun dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan	Dilakukan	Dokumen bukti pemeriksaan	Dilakukan secara konsisten, dilakukan pengendalian, hasilnya digunakan untuk peningkatan dan ditindaklanjuti	Dilakukan secara konsisten, dilakukan pengendalian, hasilnya digunakan untuk peningkatan	Dilakukan secara konsisten, dilakukan pengendalian	Tidak dilakukan secara konsisten	Tidak dilakukan
4	4. Pelaksaan PkM di Program Studi dilakukan tindakan peringatan kepada para Pelaksana PkM untuk aktif memberikan laporan perkembangan (progress report) pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat kepada Ketua Program Studi paling sedikit 2 kali per semester	Dilakukan	Dokumen bukti pemberitahan atau peringatan					
5	5. Pelaksaan PkM di Program Studi dilakukan bantuan konsultasi bagi DTPS/ Pelaksana PkM sejak dalam	Dilakukan	Dokumen bukti konsultasi					

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
	penyusunan proposal hingga selesai publikasi.							
Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat								
6	6. Penilaian terhadap proses dan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Pelaksana PkM terlaksana minimal 1 kali pada akhir tahun akademik dan dilakukan secara terintegrasi dengan memberikan perhatian terhadap pemenuhan prinsip penilaian yaitu : 1) edukatif, 2) objektif, 3) akuntabel, 4) transparan, 5) sesuai standar nilai menggunakan Instrumen Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan, akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat, yang kemudian disertakan sebagai bagian dari dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Proses Pengabdian kepada Masyarakat.	Dilakukan penilaian sesuai standar	Dokumen penilaian	Penilaian dilaksanakan secara konsisten, memenuhi 5 prinsip penilaian, menggunakan instrumen penilaian dan disertakan dalam monev proses penilaian, dilakukan pengendalian, hasilnya digunakan untuk peningkatan dan ditindaklanjuti	Penilaian dilaksanakan secara konsisten, memenuhi 5 prinsip penilaian, menggunakan instrumen penilaian dan disertakan dalam monev proses penilaian, dilakukan pengendalian, hasilnya digunakan untuk peningkatan	Penilaian dilaksanakan secara konsisten, memenuhi 5 prinsip penilaian, menggunakan instrumen penilaian dan disertakan dalam monev proses penilaian, dilakukan pengendalian,	Penilaian dilaksanakan tidak konsisten, memenuhi 5 prinsip penilaian, menggunakan instrumen penilaian dan disertakan dalam monev proses penilaian,	Tidak dilakukan penilaian
Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat								
7	7. Dilakukan kegiatan monev proses PkM dengan memenuhi aspek : 1) Dilaksanakan 1 x per semester 2) Hasil Monev dilaporkan kepada Direktur 3) Laporan monev dapat diakses sivitas akademika 4) Ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu kegiatan pada periode berikutnya	2x monev	Bukti laporan monev proses PkM	Pelaksanaan monev memenuhi 4 aspek	Pelaksanaan monev memenuhi aspek 1, 2 dan 3	Pelaksanaan monev memenuhi aspek 1 dan 2	Pelaksanaan monev memenuhi aspek 1	Monev tidak dilaksanakan
8	8. Monitoring dan Evaluasi Proses Pengabdian kepada Masyarakat dari kegiatan PkM hasil kerjasama dengan pihak eksternal : 1) dilakukan setiap tahun dan 2) dilaporkan berdasarkan ketentuan kesepakatan kerjasama dengan mitra kerjasama	Dilakukan monev dan memenuhi 3 aspek	Bukti laporan monev dan tindaklanjut	Pelaksanaan monev memenuhi 3 aspek	Pelaksanaan monev memenuhi aspek 1 dan 2	Pelaksanaan monev memenuhi aspek 1	Pelaksanaan monev dilakuakn namun tidak setiap tahun	Monev tidak dilaksanakan

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
	3) ditindaklanjuti							
Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat								
9	9. tindakan pengendalian terhadap hasil temuan kegiatan monitoring dan evaluasi proses PkM (belum terpenuhi, ketidaksesuaian, penyimpangan) yang ditujukan untuk memastikan pemenuhan aturan dan indikator capaian Pengabdian kepada Masyarakat di Program Studi.	dilaksanakan	Laporan Monev Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Dilakukan sesuai indikator	Tidak dilakukan, skor = 0			
Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat								
10	10. Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Tahunan pada setiap akhir tahun akademik disampaikan kepada Direktur yang mencakup standar luaran, standar proses dan standar masukan PkM.	Dilaksanakan	Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Tahunan	Dilakukan sesuai indikator	Tidak dilakukan, skor = 0			
11	11. capaian kegiatan PkM di Politeknik dilaporkan ke dalam isian menu PkM pada sistem informasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi dan sistem informasi lain apabila diperlukan.	Dilaksanakan	Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Tahunan	Dilakukan sesuai indikator	Tidak dilakukan, skor = 0			

2.6.2 Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

No. Pernya taan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
Tata Kelola Pengabdian kepada Masyarakat (Kebijakan, Pembinaan Dan Pengawasan, Penyelenggaraan)								
12	12. UPPM mengelola dharma PkM di Politeknik mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	dilaksanakan	Bukti-bukti tata kelola	Dilaksanakan 100% sesuai tupoksi/ Job desc	Dilaksanakan <10% temuan bukti ketidak sesuaian dengan tupoksi/ job desc	Dilaksanakan dengan > 10% ketidaksesuaian dengan tupoksi/ job desc		
13	13. Ketersersediaan perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia	Bukti	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokume

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
	yang sesuai pilihan diferensiasi misi PT yang mencakup aspek ketersediaan : 1) Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat 2) Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat 3) sumber daya (termasuk sumber pendanaan PkM dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi), 4) sasaran program strategis dan indikator kinerja, dan 5) berorientasi pada daya saing internasional atau rekognisi internasional	dengan 5 aspek	dokumen lengkap	tersedia dan mencakup 5 aspek	tersedia dan mencakup aspek 1, 2, 3 dan 4	tersedia dan mencakup aspek 1, 2 dan 3	tersedia dan mencakup aspek 1 dan 2	n tersedia dan mencakup aspek 1 saja
	14. tersedianya Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang : 1) sesuai dengan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat, 2) disosialisasikan kepada *stakeholders*,= 3) terbukti dipahami oleh *stakeholders* dan 4) mudah diakses oleh *stakeholders*	Tersedia dengan 4 aspek	Bukti dokumen lengkap	Dokumen tersedia dan mencakup 4 aspek	Dokumen tersedia dan mencakup aspek 1, 2 dan 3	Dokumen tersedia dan mencakup aspek 1 dan 2	Dokumen tersedia dan mencakup aspek 1 saja	Dokumen tidak tersedia
	15. tersedianya kelengkapan dokumen pengelolaan PkM berupa : 1) Kriteria dan Prosedur Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar, 2) Panduan tentang Kriteria Pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat, 3) Pendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui program kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat, dan 4) Analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.	Tersedia lengkap dengan 4 aspek	Bukti dokumen lengkap	Dokumen tersedia dan mencakup 4 aspek	Dokumen tersedia dan mencakup aspek 1, 2 dan 3	Dokumen tersedia dan mencakup aspek 1 dan 2	Dokumen tersedia dan mencakup aspek 1 saja	Dokumen tidak tersedia
14	16. Direktur dalam pengelolaan PkM oleh UPPM : 1) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan UPPM dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan, 2) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap UPPM dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat,	Terlaksana dalam 3 aspek	Bukti dokumen pelaksanaan pengelolaan	Dokumen tersedia dan mencakup 3 aspek	Dokumen tersedia dan mencakup aspek 1 dan 2	Dokumen tersedia dan mencakup aspek 1	Dokumen tidak tersedia = 0	

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
	dan 3) menyampaikan laporan kinerja UPPM dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi							
15	17. Laporan Tahunan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat kepada Direktur dan mitra/pemberi dana Pengabdian kepada Masyarakat yang isinya memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu pada setiap akhir tahun akademik.	Dilakukan sesuai indikator	Laporan Tahunan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	Dokumen tersedia, dilaksanakan secara konsisten dan mencakup 5 aspek	Dokumen tersedia, dilaksanakan secara konsisten dan mencakup aspek 1, 2, 3 dan 4	Dokumen tersedia, dilaksanakan secara konsisten dan mencakup aspek 1, 2 dan 3	Dokumen tersedia, tidak konsisten dan mencakup aspek 1 dan 2	Dokumen tidka tersedia
17	18. Penggunaan atau adopsi lisensi terbuka (open license) dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil PkM DTPS, kecuali bagi PkM yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum	Dilakukan sesuai indikator	Bukti penggunaan dan pelaksanaan	Dilakukan sesuai indikator	Dilakukan namun kurang 1 indikator	Dilakukan namun kurang ≥2 indikator = 0		
18	19. Penetapan kebijakan perencanaan dharma PkM mencakup aspek : 1) Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 2) ketentuan pengelolaan dan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 3) ketentuan dalam kerja sama PkM (penjabaran tugas, hak dan kewajiban para pihak dll), 4) ketentuan persyaratan untuk publikasi hasil PkM dan ketentuan penulisnya.	Kebijakan tersedia lengkap	Bukti dokumen kebijakan	Dokumen kebijakan tersedia lengkap, meliputi 4 aspek	Dokumen kebijakan tersedia lengkap, meliputi aspek 1, 2 dan 3	Dokumen kebijakan tersedia lengkap, meliputi aspek 1 dan 2	Dokumen kebijakan hanya aspek 1 saja tersedia	Tidak tersedia dokumen
19	20. Penyelenggaraan PkM di Politeknik diperiksa dan dipastikan : 1) mengadopsi lisensi terbuka (*open source*), 2) menunjukkan keberlanjutan riset sesuai peta jalan, 3) melaksanakan kerjasama PkM, 4) merealisasikan dana riset dan pengembangan (*research and development*),	Diperiksa dan lengkap 7 aspek	Bukti pemeriksaan penyelenggaraan	Penyelenggaran terbukti memenuhi 7 aspek	Penyelenggaran terbukti memenuhi <7 aspek	Penyelenggaran terbukti memenuhi <6 aspek	Penyelenggaran terbukti memenuhi <5 aspek	Penyelenggaran terbukti memenuhi <4 aspek

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
	5) luaran PkM tercapai sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan (publikasi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan produk/jasa yang sesuai dengan integritas akademik), 6) memitigasi perubahan iklim di tingkat internasional, dan 7) menunjukkan rata-rata persentase luaran PkM dalam bentuk jurnal DT yang terindeks (*Web of Science*, Scopus dan Sinta 2) dalam setiap 3 tahun.							
20	21. Kepala UPPM dalam pengelolaan PkM melakukan : 1) menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat (atau dapat berupa Rencana Kerja Tahunan) sesuai dengan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik, 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan bersama Kepala BPMPT mengelola SPMI Pengabdian kepada Masyarakat, 3) memfasilitasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, 4) melaksanakan monev proses pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, 5) melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat, 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan Pelaksana PkM untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual, 7) menunjukkan budaya PkM melalui pengembangan Pelaksana PkM dan Perekayasa serta evaluasi kesesuaian pelaksanaan PkM dengan peta jalan PkM 8) memberikan penghargaan kepada Pelaksana PkM yang berprestasi dan/atau Program Studi dengan pemenuhan indikator capaian terbaik	Dilakukan secara konsisten dan mencakup 8 aspek	Bukti lengkap pelaksanaan pengelolaan	Dilakukan secara konsisten dan mencakup 8 aspek	Dilakukan secara konsisten dan mencakup 5-7 aspek	Dilakukan secara konsisten dan mencakup 3-4 aspek	Dilakukan <3 aspek = 0	
21	22. Penyelenggaran proses Pengabdian kepada Masyarakat: 1) kesesuaian PkM dengan peta jalan PkM, 2) pengembangan Pelaksana PkM, 3) realisasi dana PkM dan pengembangan, dan	Dilakukan dan hasilnya ditindaklanj	Laporan Monev proses PkM	Monev dilaksanakan secara konsisten dan mencakup 4 aspek	Monev dilaksanakan secara konsisten dan mencakup 3	Monev dilaksanakan secara konsisten dan	Monev dilaksanakan secara konsisten dan	Monev tidak dilaksanakan

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
	4) realisasi kerjasama bidang PkM, dimonitoring dan evaluasi pada setiap tahun.	uti	Politeknik		aspek	mencakup 2 aspek	mencakup 1 aspek	
22	23. ketersediaan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan memiliki pelaksanaan proses PkM berupa dokumen Laporan Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang mencakup 6 aspek : 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan Pelaksana PkM/ kerjasama Pelaksana PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM,	Tersedia pedoman yang mencakup 6 aspek yang direview berkala setiap tahun dan ditindaklanjuti.	Pedoman PkM dan hasil review berkala berikut tindak lanjutnya	Tersedia pedoman yang mencakup 6 aspek yang direview berkala setiap tahun dan ditindaklanjuti.	Tersedia pedoman yang mencakup 6 aspek yang direview berkala setiap tahuni.	Tersedia pedoman yang mencakup <6 aspek yang direview berkala setiap tahun.	Tersedia pedoman yang mencakup <6 aspek yang tidak secara berkala direview	Tidak tersedia pedoman PkM
24	24. Relevansi kesesuaian PkM di Program Studi dalam mendukung VMTS Politeknik dan visi keilmuan Program Studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut : 1) memiliki Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat yang mendukung Visi Politeknik dan Visi Keilmuan Program Studi, 2) Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat memayungi tema PkM Dosen dan Mahasiswa dalam mendukung pengembangan kapasitas dDsen dan Mahasiswa, 3) melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan keselarasan dengan visi, dan 4) memberikan dampak positif bagi masyarakat.	4 unsur relevansi kesesuaian terpenuhi	Bukti dokumen lengkap relevansi PkM	4 unsur relevansi kesesuaian terpenuhi	Unsur 1, 2, dan 3 relevansi kesesuaian terpenuhi	Unsur 1 dan 2 relevansi kesesuaian terpenuhi	hanya unsur 1 relevansi kesesuaian terpenuhi	Program Studi tidak memeiliki Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat
25	25. Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan pada tema : 1) Pengabdian kepada Masyarakat di Politeknik diarahkan pada tema : 2) Analisis laboratorium dan instrumentasi, 3) Teknologi proses dan rekayasa material, 4) Rekayasa perminyakan, 5) Rekayasa pertambangan, 6) Manajemen keuangan bisnis energi, 7) Kewirausahaan, 8) Keselamatan dan kesehatan kerja,	100% PkM sesuai tema	Bukti laporan PkM	100% PkM sesuai tema	80% PkM sesuai tema	60% PkM sesuai tema	>40% PkM sesuai tema	<40% PkM sesuai tema

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
	9) Perlindungan lingkungan industri energi, 10) Energi tak terbaharukan dan terbaharukan, dan 11) Bidang-bidang lainnya yang relevan dan dianggap perlu untuk keberlanjutan Politeknik.							
26	26. Ketersediaan unit atau lembaga : 1) Kelompok Riset, 2) Laboratorium Riset dan Pengembangan, 3) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, 4) Pusat Studi, 5) Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,	-	SK Pendirian unit/ lembaga	Memiliki 5 unit / lembaga	Memiliki unit/ lembaga 1, 2, 3 dan 4	Memiliki unit/ lembaga 1, 2 dan 3 atau 4	Memiliki unit/ lembaga 1 dan 2	Tidak memiliki unit
29	27. Penganggaran program : 1) pelatihan publikasi di jurnal internasional terindeks, 2) perlindungan kepada Dosen/Pelaksana PkM dari bahaya jurnal predator, dan 3) pemberian insentif bagi Pelaksana PkM berprestasi	Penganggaran dilakukan meliputi 3 aspek setiap tahun	Bukti dokumen anggaran / rencana kerja tahunan	Anggaran mencakup 3 program	Anggaran mencakup 2 program	Anggaran mencakup 1 program	Tidak memiliki unit	

2.7 PIHAK PELAKSANA STANDAR

	Pihak	No. Pernyataan
1.	Direktur	13, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 29
2.	Ketua Program Studi	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 23, 24, 28
3.	Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
4.	Dosen Tetap Program Studi	2,

2.8 DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

2.8.1 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

	Dokumen	Acuan Pernyataan
	Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat	
1.	Rencana Kerja Tahunan Program Studi	1
2.	Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat	1
3.	Lembar Check List Monev Proses Pengabdian kepada Masyarakat	1
4.	Rencana Pengabdian kepada Masyarakat DTPS multi tahun	2
	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	
5.	Bukti pemeriksaan kesesuaian PkM DTPS setiap semester/ setiap tahun	3
6.	Bukti pemberitahuan atau peringatan kepada para Pelaksana PkM untuk aktif memberikan laporan perkembangan (progress report) pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	4
7.	Bukti pemberian bantuan konsultasi bagi DTPS Pelaksana PkM sejak dalam penyusunan proposal hingga selesai publikasi	5
	Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	
8.	Bukti penilaian pelaksanaan PkM menggunakan instrumen penilaian PkM	6
9.	Laporan Monitoring dan Evaluasi Proses Pengabdian kepada Masyarakat	6, 7, 9
10.	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat dari hasil kerjasama PkM (jika terpisah dari Monev Proses Pengabdian kepada Masyarakat (saja))	8
	Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat	
11.	Laporan Tahunan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dari Kepala UPPM kepada Direktur	10
12.	Bukti isian capaian kegiatan PkM Politeknik pada sistem informasi IKU PT atau sistem informasi lain	11

2.8.2 Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

	Dokumen	Acuan Pernyataan
	Tata Kelola Pengabdian kepada Masyarakat (Kebijakan, Pembinaan Dan Pengawasan, Penyelenggaraan)	
13.	Dokumen bukti tata kelola (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat)	12
14.	Dokumen bukti penyelenggaraan perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai pilihan diferensiasi misi PT mencakup 5 aspek	13
15.	Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang mencakup 4 aspek	13
16.	Dokumen lengkap pengelolaan peneltian yang mencakup 4 aspek	13

Dokumen	Acuan Pernyataan
17. Dokumen bukti peran Direktur dalam pengelolaan UPPM	14
18. Laporan Tahunan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dari Direktur kepada mitra/ pemberi dana PkM	15
19. Bukti adopsi lisensi terbuka (open license)	17
20. Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat	18
21. Dokumen bukti kebijakan berupa ketentuan-ketentuan perencanaan PkM	18
22. Dokumen bukti pemeriksaan penyelenggaraan PkM di Politeknik meliputi 7 aspek	19
23. Dokuen bukti pengelolaan PkM di Politeknik dilakukan oleh UPPM meliputi 8 aspek	20
24. Pedoman Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang mencakup 6 aspek	22
25. Dokumen bukti relevansi/ kesesuaian PkM di Porgram Studi meliputi 4 unsur relevansi	24
26. Dokumen bukti kesesuaian tema PkM DTPS dengan tema arah PkM Politeknik	25
27. SK pendirian unit/ lembaga bidang PkM	26
28. Bukti mata anggaran program PkM	27

2.9 REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama.
3. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tahun 2024 (Instrumen AIPT 4.0).
4. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Keteknikan Tahun 2025 (Instrumen AIPS 3.0).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 62/D/M/2023 tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Vokasi.

DOKUMEN STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

BAB 3 STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR 3 DARI 3 STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN TRIDHARMA

POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

2025

3.1 VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

1. Visi

"Terwujudnya Institusi yang Unggul di Bidang Energi
dan Berdaya Saing Global Tahun 2045"

2. Misi

1. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang kontributif dan produktif di tingkat Nasional.
2. Memenuhi kebutuhan SDM yang tersertifikasi dan berdaya saing tinggi di tingkat ASEAN.
3. Mewujudkan kehidupan civitas akademika yang sejahtera, optimal dan kondusif serta bersinergi dengan pihak terkait.

3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang handal di bidang energi dan mampu bersaing di era globalisasi.
2. Mengembangkan karya PkM yang bermanfaat dalam meningkatkan kepentingan masyarakat luas.
3. Memberikan kontribusi dan kegiatan produktif bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.
4. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengelolaan lembaga pendidikan yang mampu menghadapi persaingan global.

3.2 RASIONAL STANDAR

Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat merujuk Pasal 57 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunakan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Standar masukan PkM minimal mencakup :

a. Penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan PkM;
b. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan PkM sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi;
c. Penerapan system berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil PkM.

Untuk itu, Politeknik Akamigas Palembang terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat.

3.3 DEFINISI ISTILAH YANG DIGUNAKAN

1. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** adalah kegiatan sivitas akademika PAP baik Dosen, Tendik maupun Mahasiswa, yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keilmuan masing-masing dilaksanakan paling sedikit 1 kali setiap semester dan didanai baik secara mandiri maupun sumber luar (melalui kerjasama atau hibah) dan memiliki output dan outcome yang dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. **Standar sarana dan prasarana PkM** merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
3. **Sarana dan prasarana PkM** merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4. **Sarana Pengabdian kepada Masyarakat** adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PkM.
5. **Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat** adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya PkM.
6. **Pendanaan PkM** merupakan anggaran PkM internal perguruan tinggi, anggaran PkM bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.,
7. **Pembiayaan PkM** merupakan biaya yang dikeluarkan oleh institusi untuk pembiayaan PkM**.**
8. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu di Politeknik Akamigas Palembang.
9. **DTPS** adalah Dosen Tetap yang tercatat di *Database* Dikti ber-*home base* di Program Studi dan memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang keilmuan inti Program Studi.
10. **Semester** adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester.
11. **Kurikulum** adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
12. **Lulusan** adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum dan dinyatakan lulus melalui Yudisium Akhir Kelulusan.
13. **UPPM** (Unit Penelitian dan Penjaminan Mutu) adalah unit yang mengelola dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Akamigas Palembang.
14. **Kaprodi** (Ketua Program Studi) adalah Ketua Program Studi yang ada di lingkungan Politeknik Akamigas Palembang
15. **Direktur** adalah Direktur Politeknik Akamigas Palembang
16. **Wadir** (Wakil Direktur) adalah Wadir yang ada di lingkungan Politeknik Akamigas Palembang kecuali disebutkan secara khusus / spesifik.

3.4 PERNYATAAN ISI STANDAR

3.4.1 Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Acuan	Pernyataan
• Statuta PAP • Pelampauan butir standar (relevansi Pasal 47 Permen 3/2020 : Standar Isi Penelitian)	1. Kepala UPPM wajib memastikan kedalaman dan keluasan isi materi Pengabdian kepada Masyarakat di Politeknik meliputi : 1) materi PkM dasar, yang berorientasi pada luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, dan/atau postulat baru, 2) materi PkM terapan, yang berorientasi pada luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 3) materi PkM pengembangan, yang berorientasi pada pelanjutan atau pengembangan luaran PkM dasar dan/atau PkM terapan. 2. Kepala UPPM wajib memastikan materi pada PkM dasar, PkM terapan dan PkM pengembangan wajib memenuhi ketentuan : 1) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional Indonesia, dan 2) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

3.4.2 Standar Pelaksana PkM

Acuan	Pernyataan
• Pasal 56 Permen No. 53/2023 • Statuta PAP	3. Ketua Program Studi bersama Ketua UPPM wajib memastikan kegiatan dharma Pengabdian kepada Masyarakat di Program Studi dilaksanakan oleh Pelaksana PkM yang dapat terdiri dari : 1) Dosen, baik sesama internal maupun dengan eksternal Politeknik 2) Dosen bersama Mahasiswa, 3) Mahasiswa dengan bimbingan Dosen, 4) Dosen bersama Tenaga Kependidikan, 5) Tenaga Kependidikan dengan bimbingan Dosen, baik secara individu (orang per orang) dan/atau berkelompok, sesuai dengan rencana PkM.
• Statuta PAP • Pasal 57 Permen No. 53/2023 • Pelampauan butir standar (relevansi	4. Dalam hal suatu kegiatan PkM memerlukan penugasan Dosen dalam rangka peningkatan kompetensi Dosen, maka Kepala UPPM bersama Ketua Program Studi wajib memastikan Dosen yang ditugaskan memiliki : 1) kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan dan objek PkM, serta 2) sesuai dengan tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Pengabdian kepada Masyarakat,

Acuan	Pernyataan
Pasal 47 Permen 3/2020 : Standar Isi Penelitian)	dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan PkM berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitiannya.
Pelampauan butir standar (dahulu Pasal 48 Permen No. 3/2020 ttg Standar Proses)	5. Ketua Program Studi wajib memastikan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Mahasiswa dengan bimbingan Dosen dalam rangka melaksanakan Tugas Akhir : 1) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, 2) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan 3) sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan, dan 4) sesuai dengan ketentuan peraturan di Politeknik

3.4.3 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Acuan	Pernyataan
• Pasal 51 Permen No. 53/2023 • Statuta PAP • Pelampauan butir standar (relevansi Pasal 47 Permen 3/2020)	6. Dalam rangka pemenuhan luaran PkM di Program Studi, Direktur wajib menjamin kememadaian dan akses terhadap sarana dan prasarana Politeknik yang digunakan untuk : 1) memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat minimal terkait dengan bidang ilmu Program Studi, dan sekaligus 2) memfasilitasi proses Pembelajaran dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait dengan PkM. 7. Yayasan bersama Direktur, dalam rangka mendukung pencapaian keunggulan Politeknik dalam hal PkM, wajib menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk kebutuhan : 1) Kelompok Riset, 2) Laboratorium Riset dan Pengembangan, 3) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, 4) Pusat Studi, dan 5) Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 8. Yayasan bersama Direktur, dalam rangka mendukung penyebarluasan dan pemanfaatan luaran PkM kepada masyarakat, wajib menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk kebutuhan : 1) percetakan dan publikasi, 2) pengurusan HAKI, 3) bengkel produksi/ desain, dan *4) Teaching Factory.* 9. Yayasan bersama Direktur wajib memastikan seluruh sarana dan prasarana PkM memenuhi ketentuan : 1) standar mutu, 2) keselamatan kerja, 3) kesehatan, 4) kenyamanan, dan 5) keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan 10. Yayasan bersama Direktur wajib memastikan tersedianya sarana prasaran untuk sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil PkM

3.4.4 Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Acuan	Pernyataan
• Statuta PAP • Pelampauan butir standar Permen No. 53/2023. • Pelampauan kuantitatif MP LAM Teknik No.18 Dana Penelitian DTPS • Relevansi MP AIPT BAN-PT 2019 Butir No. 35 C.5.4 Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan Tabel 4.a LKPT Perolehan Dana	11. Direktur wajib memastikan ketersediaan dana PkM di Politeknik yang berasal dari : 1) sumber internal berupa dana mandiri Politeknik dan dana mandiri Dosen, serta 2) sumber eksternal berupa dana kemitraan PkM dengan mitra, hibah pemerintah dan hibah lembaga non-Pemerintah. 12. Direktur wajib memastikan teranggarkannya pembiayaan PkM di Politeknik dalam Rencana Kerja Tahunan bidang Pengabdian kepada Masyarakat yang digunakan untuk : 1) Manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari : a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat, b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat, d. monitoring dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat, e. pelaporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat, dan f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. diarahkan kepada pemenuhan atau pelampauan kriteria Unggul pada Standar Nasional Perguruan Tinggi. 2) peningkatan kapasitas Pelaksana PkM (seperti pelatihan, sertifikasi), 3) insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (termasuk untuk publikasi pada jurnal dan seminar, pengurusan HAKI, pembuatan produk, prototipe, jasa), 4) pengembangan sarana dan prasarana PkM, dan 5) pengembangan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil PkM. 13. Direktur wajib menganggarkan paling sedikit 5% dari dana operasional Politeknik untuk pos dana PkM serta mengusahakan sebesar-besarnya anggaran diperoleh dari sumber eksternal khususnya dari sumber luar negeri (internasional). 14. Direktur wajib memastikan besaran pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dianggarkan Politeknik untuk target Unggul pada Standar Nasional Perguruan Tinggi, paling sedikit meliputi : 1) Pengabdian kepada Masyarakat, dengan rata-rata dana PkM : a. ≥ Rp 11.000.000 per DTPS per tahun dari pembiayaan internal Politeknik, atau setara dengan b. ≥ Rp 300.000.000 per Program Studi (minimal 9 DTPS) dalam setiap 3 tahun dari seluruh sumber pembiayaan, 2) publikasi, sebesar akumulasi tarif jurnal dan seminar/ tulisan yang menjadi target minimum (*at cost*) setiap tahun. 3) HAKI, sebesar akumulasi tarif pengurusan HAKI yang menjadi target minimum (*at cost*) setiap tahun.

Acuan	Pernyataan
	4) pengadaan produk/jasa sebesar akumulasi biaya pengadaan produk/jasa yang menjadi target minimum (*at cost*) setiap 3 tahun.

3.5 STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Setiap pelaksana menyusun jadwal implementasi, pengadaan sarana prasarana dan berikut anggaran belanja pelaksanaannya dalam Rencana Kerja Tahunan yang terintegrasi.
2. Para pelaksana mengeksekusi kegiatan berdasarkan prioritas dengan memperhatikan urgensi dan nilai dampak.
3. Penjajakan kerjasama digalakkan untuk sumber luar negeri baik dalam penggalangan dana PkM maupun pengembangan sarana prasarana PkM.
4. Pelaksana standar wajib mengetahui momentum terbitnya hibah PkM dari pemerintah dan mengerahkan kepanitian dari unit kerja/ DTPS untuk ikut serta.

3.6 INDIKATOR KINERJA

3.6.1 Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
1, 2	1. Materi PkM diperiksa kedalaman dan keluasannya sesuai jenis PkM (dasar, terapan, pengembangan) dan pemenuhan ketentuan wajib materi.	Dilakukan pemeriksaan kesesuaian ke 100% judul PkM	Bukti dokumen pemeriksaan	Dilakukan kepada 100% judul PkM	Dilakukan kepada 80% judul PkM	Dilakukan kepada 60% judul PkM	Dilakukan kepada >40% judul PkM	Dilakukan kepada <40% judul PkM

3.6.2 Standar Pelaksana PkM

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
3	2. Keterlibatan sivitas akademika dalam PkM meliputi 5 jenis pelaku PkM baik perorangan ataupun berkelompok mencakup : 1) Dosen, baik sesama internal maupun dengan eksternal Politeknik 2) Dosen bersama Mahasiswa, 3) Mahasiswa dengan bimbingan Dosen, 4) Dosen bersama Tenaga Kependidikan, dan 5) Tenaga Kependidikan dengan bimbingan Dosen	Pengabdian kepada Masyarakat di Program Studi dilaksanakan oleh 5 jenis pelaku	Bukti dokumen / daftar	Pengabdian kepada Masyarakat di Program Studi dilaksanakan oleh 5 jenis pelaku.	Pengabdian kepada Masyarakat di Program Studi dilaksanakan oleh pelaku jenis 1, 2, 3, dan 5.	Pengabdian kepada Masyarakat di Program Studi dilaksanakan oleh pelaku jenis 1, 2, 3.	Pengabdian kepada Masyarakat di Program Studi dilaksanakan oleh pelaku jenis 1 dan 2.	Pengabdian kepada Masyarakat di Program Studi dilaksanakan oleh pelaku 1.
4	3. Pemeriksaan atas kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Mahasiswa dengan bimbingan Dosen dalam rangka melaksanakan Tugas Akhir : 1) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, 2) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan 3) sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan, dan 4) sesuai dengan ketentuan peraturan di Politeknik	Dilakukan pemeriksaan kegiatan PkM Mahasiswa memenuhi 4 aspek	Bukti pemeriksaan oleh Kepala UPPM dan Kaprodi	Dilakukan pemeriksaan kegiatan PkM Mahasiswa memenuhi 4 aspek	Dilakukan pemeriksaan kegiatan PkM Mahasiswa memenuhi 3 aspek	Dilakukan pemeriksaan kegiatan PkM Mahasiswa memenuhi 2 aspek = 2,0	Tidak ada skor <2	

3.6.3 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
6	4. Sarana dan Prasarana yang memfasilitasi PkM dan proses pembelajaran atau PkM yang terkait dengan PkM, digunakan untuk pemenuhan luaran PkM.	Sarpras memadai dan dapat diakses oleh semua pelaksana PkM	Bukti pemeriksaan fisik sarpras dan dokumen terkait penggunaan sarpras untuk PkM	Sarpras sangat memadai dan dapat diakses oleh semua pelaksana PkM	Sarpras memadai, dan dapat diakses oleh semua pelaksana PkM	Sarpras kurang memadai dan tidak semua pelaksana PkM dapat mengkases	Tidak ada nilai <2	
7	5. Ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk kebutuhan : 1) Kelompok Riset, 2) Laboratorium Riset dan Pengembangan, 3) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, 4) Pusat Studi, dan 5) Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	Tersedia sarpras untuk kebutuhan 1	Bukti sarana dan prasarana	Tersedia sarpras untuk 5 kebutuhan	Jika sarpras <5, maka Skor = (jumlah sarpras tersedia/5)x4			Tidak tersedia sarpras satupun
8	6. Ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk penyebarluasan dan pemanfaatan luaran PkM kepada masyarakat berupa : 1) percetakan dan publikasi, 2) pengurusan HAKI, 3) bengkel produksi/ desain, dan 4) Teaching Factory.	Tersedia sarpras untuk kebutuhan 2	Bukti sarana dan prasarana	Tersedia sarpras untuk 4 kebutuhan	Jika sarpras <4, maka Skor = (jumlah sarpras tersedia/4)x4			Tidak tersedia sarpras satupun

3.6.4 Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

No. Pernyataan	Indikator Kinerja	Capaian		Skor				
		Target 2026	Bukti	4	3	2	1	0
12	7. Anggaran pembiayaan PkM dalam RKT Pengabdian kepada Masyarakat mencakup : 1) Manajemen PkM, 2) peningkatan kapasitas Pelaksana PkM, 3) insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual, 4) pengembangan sarana dan prasarana PkM, dan 5) pengembangan sistem berbasis teknologi informasi.	Anggaran meliputi 5 cakupan	Bukti RKT	Anggaran meliputi 5 cakupan	Anggaran meliputi cakupan 1, 2, 4, 5	Anggaran meliputi cakupan 1, 2, 4,	Anggaran meliputi cakupan 1 dan 2 = 1	
13	8. Porsi anggaran dana operasional Politeknik untuk pos dana PkM	5% dari dana operasionl Politeknik	Bukti laporan penggunaan anggaran	5%	4%	3%	2%	%
14	9. Besaran minimal pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dianggarkan Politeknik untuk target Unggul : 1) ≥ Rp 11.000.000 /DTPS /tahun dari pembiayaan internal Politeknik, atau setara dengan 2) ≥ Rp 300.000.000 per Prodi (minimal 9 DTPS)/3 tahun dari seluruh sumber pembiayaan	Dana sesuai indikator	Bukti anggaran belanja/ laporan keuangan	Dana 100% sesuai indikator	Dana 80% sesuai indikator	Dana 60% sesuai indikator	Dana >40% sesuai indikator	Dana <40% sesuai indikator
14	10. Kesesuaian pemenuhan besaran pembiayaan PkM *at cost* yang dianggarkan Politeknik untuk target unggul : 1) Publikasi setiap tahun. 2) HAKI setiap tahun. 3) pengadaan produk/jasa sebesar akumulasi biaya pengadaan produk/jasa setiap 3 tahun.	Dana sesuai indikator	Bukti anggaran belanja/ laporan keuangan	Dana 100% sesuai indikator	Dana 80% sesuai indikator	Dana 60% sesuai indikator	Dana >40% sesuai indikator	Dana <40% sesuai indikator

3.7 PIHAK PELAKSANA STANDAR

Pihak	No. Pernyataan
1. Ketua Yayasan	7, 8, 9, 10
2. Direktur	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
3. Kepala UPPM	1, 2, 4, 12
4. Ketua Program Studi	3, 4, 5,

3.8 DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

3.8.1 Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Dokumen	No. Pernyataan
1. Bukti dokumen pemeriksaan kedalaman dan keluasan materi PkM dan pemenuhan ketentuan wajib materi	1, 2

3.8.2 Standar Pelaksana PkM

Dokumen	No. Pernyataan
2. Bukti dokumen/ daftar keterlibatan sivitas akademika meliputi 5 jenis pelaku PkM	3
3. Bukti pemeriksaan kegiatan PkM yang dilakukan oleh Mahasiswa dengan bimbingan Dosen dalam rangka melaksanakan Tugas Akhir yang memenuhi 4 aspek	4

3.8.3 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Dokumen	No. Pernyataan
4. Bukti pemeriksaan kememadaian dan akses fisik sarpras dan dokumen terkait penggunaan sarpras untuk PkM	6
5. Bukti ketersediaan sarana prasarna yang digunakan untk 5 kebutuhan : 1) Kelompok Riset, 2) Laboratorium Riset dan Pengembangan, 3) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, 4) Pusat Studi, dan 5) Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	7
6. Bukti ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk penyebarluasan dan pemanfaatan luaran PkM dan PkM berupa : 1) percetakan dan publikasi, 2) pengurusan HAKI, 3) bengkel produksi/ desain, dan 4) Teaching Factory.	8

3.8.4 Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Dokumen	No. Pernyataan
7. Bukti cantuman anggara PkM dalam RKT PkM mencakup 5 mata anggaran	12
8. Bukti laporan penggunaan anggaran untuk dana PkM	13
9. Bukti laporan keuangan	14
10. Bukti laporan keuangan	15

3.9 REFERENSI

1. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Paragraf 6 Standar Isi (Pasal 40-45), Paragraf 7 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Pasal 46-47), Paragraf 8 Standar Sarana dan Prasarana (Pasal 48-50) dan Paragraf 9 Standar Pembiayaan (Pasal 51)).
2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama.
3. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tahun 2024 (Instrumen AIPT 4.0).
4. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Keteknikan Tahun 2025 (Instrumen AIPS 3.0).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 62/D/M/2023 tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri VokasiKepmendikbudristek Nomor 210 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama.